



REKOMENDASI COVID-19
KOTA DEPOK
TAHUN 2026

DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 54, Gedung Dibaleka II Lt. 3

Telp/Fax. (021)29402281 Kota Depok 16431

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Penyakit

Coronavirus Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini dapat menular dari orang ke orang melalui droplet. Rata-rata masa inkubasi COVID-19 yaitu 5-6 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Tanda dan gejala umum antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (WHO, 2023).

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain.

Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 secara global pada tahun 2025 sebanyak 43.775 kasus. Jumlah kasus COVID-19 secara global hingga Minggu ke-16 tahun 2026 sebanyak 3.250 kasus dengan 73 kematian. Tiga negara ASEAN dengan pelapor terbanyak yaitu Thailand, Korea Selatan dan Hong Kong (Kementerian Kesehatan RI, 2026). Pada tahun 2025, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok sebanyak 2 kasus. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 hingga Minggu ke-16 tahun 2026 belum ditemukan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19, yaitu 3T (*Test, Treat, and Trace*), 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan) serta vaksinasi COVID-19. Vaksinasi dilakukan untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19 di masyarakat serta melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan total sasaran penduduk usia 6 tahun ke atas sebanyak 234,7 juta jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Pada tahun 2023, status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, COVID-19 merupakan penyakit infeksi emerging yang harus diwaspadai dan perlu dilakukan pemantauan.

b. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi Kota Depok dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit COVID-19.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di Kota Depok.
3. Sebagai dasar dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB di Kota Depok.
4. Sebagai dasar pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB) di Kota Depok.

2. Hasil Pemetaan Risiko

a. Penilaian Ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman COVID-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kota Depok, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penetapan Nilai Risiko COVID-19 Kategori Ancaman Kota Depok Tahun 2026

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Risiko Penularan dari Daerah Lain	RENDAH	40.00%	0.00
2	Risiko Penularan Setempat	SEDANG	60.00%	65.00

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit COVID-19 terdapat 0 subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi.

b. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan COVID-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Penetapan Nilai Risiko COVID-19 Kategori Kerentanan Kota Depok Tahun 2026

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Karakteristik Penduduk	SEDANG	20.00%	42.73
2	Ketahanan Penduduk	RENDAH	30.00%	14.29
3	Kewaspadaan Kab/Kota	RENDAH	20.00%	28.57
4	Kunjungan Penduduk Ke Negara/ Wilayah Berisiko	RENDAH	30.00%	33.33

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit COVID-19 terdapat 0 subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi.

c. Penilaian Kapasitas

Penetapan nilai risiko kapasitas COVID-19 terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Penetapan Nilai Risiko COVID-19 Kategori Kapasitas Kota Depok Tahun 2026

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	TINGGI	25.00%	100.00
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	TINGGI	8.75%	96.43
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	TINGGI	8.75%	100.00

4	Kesiapsiagaan Rumah Sakit	TINGGI	8.75%	100.00
5	Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota	TINGGI	8.75%	80.00
6	Surveilans Puskesmas	TINGGI	7.50%	97.00
7	Surveilans Rumah Sakit (RS)	SEDANG	7.50%	66.67
8	Surveilans Kabupaten/Kota	SEDANG	7.50%	72.55
9	Surveilans Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK)	TINGGI	7.50%	100.00
10	Promosi	RENDAH	10.00%	0.00

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit COVID-19 terdapat 1 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu:

1. Subkategori Promosi

Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Depok belum mempublikasikan promosi terkait COVID-19 dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit COVID-19 terdapat 2 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Sedang, yaitu:

1. Subkategori Surveilans Rumah Sakit (RS)

Hal ini dikarenakan beberapa RS belum memiliki akun SKDR.

2. Subkategori Surveilans Kabupaten/Kota

Hal ini dikarenakan sudah ditetapkan Tim Ahli.

d. Karakteristik Risiko (Tinggi, Rendah, Sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit COVID-19 didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik risiko Kota Depok dapat di lihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penetapan Karakteristik Risiko COVID-19 Kota Depok Tahun 2026

Provinsi	Jawa Barat
Kota	Kota Depok
Tahun	2026

RESUME ANALISIS RISIKO COVID-19	
KERENTANAN	22.78
ANCAMAN	35.40
KAPASITAS	82.66
RISIKO	23.22
Derajat Risiko	RENDAH

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko COVID-19 di Kota Depok untuk tahun 2026, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 35.40 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 22.78 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 82.66 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 23.22 atau derajat risiko RENDAH.

3. Rekomendasi


Berdasarkan hasil penilaian ketiga risiko, penetapan isu prioritas dan yang dapat ditindaklanjuti serta analisis inventarisasi masalah, didapatkan rekomendasi pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Rekomendasi Hasil Analisis Risiko Penyakit COVID-19

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KETERANGAN
1	Promosi	Mempublikasikan promosi terkait COVID-19	Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi	November 2026	Webinar untuk jemaah haji
2	Surveilans Rumah Sakit (RS)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi pada semua RS Menambahkan RS pemerintah sebagai unit pelapor di SKDR melalui surat penunjukkan Mengadakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Surveilans Penyakit bagi Petugas Puskesmas dan RS 	Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi	Juni 2026	Supervisi, Surat, Rapat/Daring

Depok, ¹⁵..... Juni 2026

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok



dr. Devi Maryori, MKM
NIP. 196803221999032002

TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT COVID-19

1. Menetapkan Subkategori Prioritas

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
- b. Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi.
- c. Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi) dan bobot tertinggi.

2. Menetapkan Subkategori yang Dapat Ditindaklanjuti

- a. Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
- b. Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.
- c. Untuk penyakit COVID-19, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.
- d. Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.

Tabel Isian :

Tabel 2.1 Penetapan Subkategori Prioritas pada Kategori Kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Promosi	10.00%	RENDAH
2	Surveilans Rumah Sakit (RS)	7.50%	SEDANG
3	Surveilans Kabupaten/Kota	7.50%	SEDANG
4	Kesiapsiagaan Laboratorium	8.75%	TINGGI
5	Kesiapsiagaan Puskesmas	8.75%	TINGGI

Tabel 2.2 Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Promosi	10.00%	RENDAH
2	Surveilans Rumah Sakit (RS)	7.50%	SEDANG
3	Surveilans Kabupaten/Kota	7.50%	SEDANG

3. Menganalisis Inventarisasi Masalah dari Setiap Subkategori Yang Dapat Ditindaklanjuti

- a. Memilih minimal satu pertanyaan turunan pada subkategori prioritas dengan nilai jawaban paling rendah/buruk.
- b. Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5M (man, method, material, money, dan machine).

Tabel 3.1 Inventarisasi Masalah Subkategori Kerentanan

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	Promosi			Publikasi promosi terkait COVID-19 dalam satu tahun terakhir belum dilakukan		
2	Surveilans Rumah Sakit		Pelaporan mingguan RS belum tepat waktu	Beberapa RS belum memiliki akun SKDR		

4. Poin-poin Masalah yang Harus Ditindaklanjuti

Berikut adalah poin-poin masalah yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil inventarisasi masalah.

Tabel 4.1 Poin-poin Masalah yang Ditindaklanjuti

No	Masalah yang Ditindaklanjuti
1	Publikasi promosi terkait COVID-19 dalam satu tahun terakhir belum dilakukan
2	Beberapa RS belum memiliki akun SKDR
3	Pelaporan mingguan RS belum tepat waktu

5. Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi berdasarkan hasil inventarisasi masalah.

Tabel 5.1 Rekomendasi

NO	SUBKATEGORI	REKOMENDASI	PIC	TIMELINE	KETERANGAN
1	Promosi	Mempublikasikan promosi terkait COVID-19	Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi	November 2026	Webinar untuk jemaah haji
2	Surveilans Rumah Sakit (RS)	4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada semua RS 5. Menambahkan RS pemerintah sebagai unit pelapor di SKDR melalui surat penunjukkan 6. Mengadakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Surveilans Penyakit bagi Petugas Puskesmas dan RS	Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi	Juni 2026	Supervisi, Surat, Rapat/Daring

6. Tim Penyusun

Tabel 6.1 Tim Penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	dr. Titin Hardiana	Kepala Bidang P2PPL	Dinas Kesehatan Kota Depok
2	dr. Hidayat Nuh Ghazali D., M.Epid	Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan Kota Depok
3	Nurhadi, AMD	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan Kota Depok
4	Melinda Wulandari, SKM	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan Kota Depok
5	Tryani Walnizam Junaidi, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Dinas Kesehatan Kota Depok

REFERENSI

1. Kementerian kesehatan RI. (2024). Petunjuk Teknis Pemberian Imunisasi COVID-19 Program.
2. Kementerian Kesehatan RI. (2026). Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi ke-17 Tahun 2026. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/weekly-update/perkembangan-situasi-penyakit-infeksi-emerging-minggu-epidemiologi-ke-17-tahun-2026>
3. WHO. (2023). Coronavirus disease (COVID-19). [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-disease-(covid-19))
4. WHO. (n.d). Fact Sheet Coronavirus (COVID-19). <https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-04/COVID-19%20Fact%20Sheet.pdf>